



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2006

T E N T A N G PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu perwujudan dan terciptanya kesejahteraan rakyat adalah terselenggaranya keselamatan umum di bidang transportasi melalui moda angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
 - b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum belum dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh seiring dengan perkembangan transportasi di Kota Surabaya yang tidak seimbang dengan penambahan ruas jalan dan penambahan jumlah kendaraan bermotor serta penambahan perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap atau bentuk badan lainnya.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada di kendaraan tersebut yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
13. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi dan perorangan.
14. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

15. Surat Tanda Uji Kendaraan yang selanjutnya disingkat STUK adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menerangkan suatu kendaraan wajib uji telah dinyatakan laik jalan.
16. Angkutan Kota adalah Angkutan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Daerah atau Kabupaten/Kota.
18. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/ atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
19. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
20. Angkutan lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman.
21. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
22. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
23. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
24. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

26. Anggana adalah angkutan serba guna yang menggunakan mobil penumpang dalam wilayah operasi terbatas.
27. Kartu Pengawasan adalah kutipan surat izin trayek dan/atau operasi untuk setiap kendaraan.
28. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Izin Trayek, adalah retribusi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
30. Retribusi Izin Operasi, adalah retribusi dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

38. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 2

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dilakukan dengan mobil penumpang dan bus.

Pasal 3

Penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilayani :

- g. dalam trayek.
- h. tidak dalam trayek.

BAB III PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK

Pasal 4

- (1) Pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek terdiri :
 - a. angkutan kota;
 - b. angkutan perbatasan;
 - c. angkutan khusus.

Pasal 5

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah kumpulan dari trayek utama, trayek cabang, trayek ranting, dan trayek langsung yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- (2) Ciri-ciri trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - . mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada Kartu Pengawasan Kendaraan yang dioperasikan ;

- . melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang alik secara tetap;
- . pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.

(3) Ciri-ciri trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;
- b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan ;
- c. melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman;
- d. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;

(4) Ciri-ciri trayek ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. tidak mempunyai Jadwal tetap;
- b. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
- c. melayani angkutan dalam kawasan permukiman.

(5) Ciri-ciri trayek langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
- b. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
- c. melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan permukiman.

Pasal 6

Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam daerah.

Pasal 7

(1) Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan :

- a. antara Daerah dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. antara Kabupaten/Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Daerah.
- (2) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. mempunyai jadwal tetap atau tidak terjadwal
 - b. belum terlayani trayek Antar Kota Antar Propinsi atau trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
 - c. dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum
 - d. berhenti pada tempat - tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan

Pasal 8

- Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. Angkutan Karyawan;
 - b. Angkutan Permukiman.

Pasal 9

- (1) Pelayanan angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke suatu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan Karyawan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. khusus mengangkut karyawan;
 - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan mobil penumpang atau mobil bus **dengan tanda khusus**;
 - d. pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan;
 - e. tidak menaikkan penumpang umum

Pasal 10

- (1) Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke suatu kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan permukiman diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;
- b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
- c. menggunakan mobil bus besar atau mobil bus kecil;
- d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan.

BAB IV
PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 11

Pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari :

- a. Angkutan dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan serbaguna (angguna);
- c. Angkutan lingkungan.

Pasal 12

Pelayanan angkutan dengan menggunakan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. tidak berjadwal;
- b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan, station wagon atau van yang memiliki konstruksi seperti sedan sesuai standard teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. tarif angkutan berdasarkan argometer.

Pasal 13

- (1) Pelayanan angkutan dengan menggunakan Angkutan Serbaguna (Angguna) merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah Daerah.
- (2) Pelayanan angkutan dengan menggunakan angkutan serbaguna (angguna) dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. tidak berjadwal;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis bestel wagon atau double cabin;
 - c. tarif angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan angkutan lingkungan dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Pelayanan angkutan lingkungan diselenggarakan dengan ciri- ciri sebagai berikut :
- a. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang beroda 4 (empat) atau beroda 3 (tiga) dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
 - c. tarif angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

BAB V
PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 15

Perizinan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum terdiri dari:

- c. Izin usaha angkutan;
- d. Izin trayek ;
- e. Izin Operasi ;
- f. Izin Insidentil.

Pasal 16

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan, penyelenggara angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Izin usaha angkutan dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. angkutan orang dalam trayek;
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 18

Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penyelenggara angkutan wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki NPWP;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;

- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki surat izin tempat usaha;
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor ;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi/ pool).

Pasal 19

- (1) Permohonan izin usaha angkutan diajukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Penyelenggara angkutan umum yang telah mendapat izin usaha angkutan diwajibkan :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
- d. melaporkan kepada pemberi izin usaha angkutan, apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 21

- (1) Apabila trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna kuning dengan tulisan hitam.

- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi :
 - a. trayek dan jumlah kendaraan yang disetujui ;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi ;
 - c. masa berlaku surat persetujuan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

Pasal 22

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek, penyelenggara angkutan wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
 - a. Keputusan Izin Trayek;
 - b. Keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. Lampiran keputusan berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh izin trayek, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan ;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek ;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku uji ;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan ;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan ;

- f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia ;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah.
 - (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
 - (5) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 24

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan ;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan ;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan ;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan yang harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan ;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan ;
- m. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai ketentuan yang tercantum dalam kartu pengawasan ;
- n. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi ;
- o. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan ;
- p. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan ;
- q. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan ;
- r. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- s. mematuhi ketentuan tarif;
- t. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 25

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek, penyelenggara angkutan wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
 - a. keputusan Izin Operasi.
 - b. keputusan pelaksanaan izin operasi.
 - c. lampiran keputusan berupa daftar kendaraan.
 - d. kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin operasi, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif meliputi :
 - a. memiliki izin usaha angkutan ;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku uji ;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan ;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia ;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
- (3) Izin operasi diberikan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
- (5) Izin operasi berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh izin operasi diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan ;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan ;
- d. melunasi iuran wajib asuransi angkutan setiap bulan ;
- e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor ;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditentukan ;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki ;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan ;
- l. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi ;
- m. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan ;
- n. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan ;
- o. beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- p. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan ;
- q. mematuhi ketentuan tarif;
- r. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 28

- (1) Pemegang izin trayek atau izin operasi yang melakukan kegiatan, menyimpang dari izin trayek atau izin operasi yang dimiliki, wajib memiliki izin insidentil.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Kepala Daerah berwenang menerbitkan izin insidentil yang dimohon oleh pengusaha angkutan umum.
- (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada (3) kepada Kepala Dinas.

- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat keterangan tentang :
 - a. nama, alamat, dan pekerjaan pemohon;
 - b. jenis kendaraan umum dan peruntukannya.
- (7) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon wajib melampirkan :
 - a. Foto copy izin trayek/ izin operasi;
 - b. Foto copy STNK;
 - c. foto copy STUK.
- (8) Masa berlaku izin insidentil paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

BAB VI BATAS UMUR KENDARAAN UMUM

Pasal 29

- (0) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup, batas umur kendaraan umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan umum dalam trayek paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - b. kendaraan umum tidak dalam trayek paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Atas pemberian izin trayek dipungut retribusi dengan nama retribusi izin trayek.
- (2) Atas pemberian izin operasi dipungut retribusi dengan nama retribusi izin operasi.

Pasal 31

- (1) Objek retribusi izin trayek meliputi pemberian izin trayek.
- (2) Objek retribusi izin operasi meliputi pemberian izin operasi.

Pasal 32

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin trayek atau izin operasi.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 33

Retribusi izin trayek dan izin operasi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 34

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya perizinan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Trayek :
 1. bus besar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan;
 2. bus sedang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan;

3. bus kecil sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan;
- b. Izin operasi sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan.

BAB XII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 38

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XVII
KEDALUWARSA**

Pasal 42

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - . diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ;
 - . ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 44

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin trayek dan izin operasi secara teknik operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan, menunda perluasan izin, membekukan izin dan/atau mencabut izin usaha, izin trayek dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila:
 - a. pemegang izin usaha angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. pemegang izin trayek melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 24;
 - c. pemegang izin operasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau Pasal 23, dinyatakan gugur, apabila pemegang kartu pengawasan tidak mengajukan permohonan perpanjangan kartu pengawasan selama 2 (dua) kali masa berlaku secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal kartu pengawasan dinyatakan gugur, penyelenggara angkutan dapat diberikan perpanjangan, sepanjang trayek tersebut dinyatakan masih terbuka.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - . menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - . melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - . menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - . melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - . mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - . memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - . mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - . mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - . mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

- . pemeriksaan tersangka ;
- . memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- . penyitaan barang ;
- . pemeriksaan saksi ;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian ;
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (1) apabila kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang di jalan memenuhi Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Bagi kendaraan umum yang telah memiliki izin trayek atau izin operasi sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diatur sebagai berikut :

- a. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang dalam trayek yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, tetap dapat dioperasikan sampai batas berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5)
- b. dalam hal izin trayek telah berakhir pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang dalam trayek yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, akan diberikan izin trayek untuk paling lama 2 (dua) tahun;

- c. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang tidak dalam trayek yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, tetap dapat dioperasikan sampai batas berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5);
- d. dalam hal izin operasi telah berakhir pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang tidak dalam trayek yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, dapat diberikan izin operasi untuk paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2006

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.

Pembina
NIP. 510 100 822

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM**

I. UMUM

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia di perkotaan, baik yang digunakan untuk mengangkut orang maupun barang. Kendaraan umum sebagai salah satu sarana transportasi bukan lagi merupakan suatu pilihan, akan tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi pola hidup masyarakat yang tinggal di perkotaan untuk menunjang mobilitas aktivitas sehari-hari. Sejalan dengan peningkatan kualitas hidup dan kemajuan perekonomian, maka kebutuhan kendaraan umum sebagai transportasi akan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan kendaraan umum yang berkualitas kiranya bukan saja merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah saja, melainkan juga merupakan tanggungjawab pelaku usaha di bidang angkutan perkotaan, yang berperan untuk menyediakan dan mengoperasikan angkutan kota yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan kendaraan umum yang berkualitas kiranya diperlukan adanya pembatasan umur kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang yang bukan saja untuk kenyamanan pelayanan angkutan orang, melainkan juga untuk dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Pembatasan ini selain didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 004/31/BSTP/V/2005, tanggal 12 Mei 2005, yang memperkenankan kepada Pemerintah Daerah menerapkan pembatasan umur kendaraan khususnya untuk angkutan umum, apabila dikaitkan dengan kualitas pelayanan. Pembatasan juga didasarkan pada daya guna dan hasil guna pelayanan angkutan orang, dan lingkungan hidup. Pembatasan usia kendaraan tersebut adalah 15 tahun yang didasarkan pada hasil penelitian bahwa kendaraan angkutan umum yang berusia 15 tahun atau lebih akan membutuhkan biaya pengeluaran untuk perawatan yang semakin tinggi yang disebabkan efisiensi mesin menurun dan akan sering rusak. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada ambang batas emisi gas buang yang pada akhirnya berpengaruh pada kelestarian lingkungan dan biaya perawatan kendaraan yang mahal. Pembatasan usia kendaraan ini juga didasarkan bahwa peremajaan kendaraan angkutan umum khususnya mikrolet kurang dari 15 tahun adalah kurang layak/feasible untuk investasi di bisnis angkutan orang dengan kendaraan umum.

Selain itu, dengan perkembangan kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan umum yang semakin meningkat dan bervariasinya jenis kendaraan yang digunakan angkutan orang dan juga kebutuhan kendaraan angkutan orang untuk karyawan semakin meningkat, kiranya diperlukan adanya rasa nyaman dan jaminan keselamatan bagi pemunpang.

Untuk itu kiranya diperlukan adanya pengaturan perizinan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum yang dapat digunakan untuk mengarahkan, membatasi, mengawasi, dan sekaligus menyeleksi kendaraan angkutan umum yang digunakan untuk mengangkut orang. Pengaturan perizinan ini didasarkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, bahwa urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah merupakan kewenangan daerah, selain itu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah. Dengan diaturnya urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya yang berkaitan dengan kendaraan angkutan penumpang umum ini dalam Peraturan Daerah, maka akan tercipta kenyamanan, ketenangan, dan keselamatan, serta berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
 Pasal 2 : Cukup Jelas
 Pasal 3 : Yang membedakan pengangkutan orang dengan trayek atau tanpa trayek adalah masalah tarif, waktu dan rute perjalanan.
 Pengusaha yang mengoperasikan kendaraan umum tanpa trayek (kecuali taksi) dapat menetapkan secara bebas tanpa tujuan, waktu serta tarif yang akan dikenakan kepada penumpang sesuai dengan kesepakatan. Untuk kendaraan Taksi walaupun dibebaskan dari ketentuan rute jalan dan waktu namun tidak bebas dari ketentuan tarif. Sedangkan untuk kendaraan umum dengan trayek tetap, terikat kepada rute jalan yang tetap, waktu yang tetap serta tarif yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
 Pasal 5 : Cukup jelas.
 Pasal 6 : Cukup Jelas
 Pasal 7 : Yang dimaksud dengan Wilayah Kabupaten/Kota adalah Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Wilayah Kota Surabaya.
- Pasal 8 : Cukup Jelas
 Pasal 9 : Cukup Jelas
 Pasal 10 : Cukup Jelas
 Pasal 11 : Cukup Jelas
 Pasal 12 : Cukup Jelas
 Pasal 13 : Cukup Jelas
 Pasal 14 : Cukup Jelas
 Pasal 15 : Cukup Jelas
 Pasal 16 : Cukup Jelas
 Pasal 17 : Cukup Jelas
 Pasal 18 : Cukup Jelas
 Pasal 19 : Cukup Jelas
 Pasal 20 : Cukup Jelas
 Pasal 21 : Cukup Jelas
 Pasal 22 : Cukup jelas.
 Pasal 23 : Cukup Jelas
 Pasal 24 : yang dimaksud dengan mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan adalah antara lain mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan.

- Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : yang dimaksud dengan mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan adalah antara lain mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan.
- Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas
Pasal 39 : Cukup Jelas
Pasal 40 : Cukup Jelas
Pasal 41 : Cukup Jelas
Pasal 42 : Cukup Jelas
Pasal 43 : Cukup Jelas
Pasal 44 : Cukup Jelas
Pasal 45 : Cukup Jelas
Pasal 46 : Cukup Jelas
Pasal 47 : Cukup Jelas
Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 49 : yang dimaksud dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50
- Pasal 50 :
ayat (1) : yang dimaksud orang adalah orang perorangan atau badan.
ayat (2) : yang dimaksud ketentuan peralihan adalah ketentuan Pasal 51.
ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 51 : Cukup Jelas
Pasal 52 : Cukup Jelas
Pasal 53 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7